

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah rangkaian perubahan yang dilakukan secara menyeluruh terarah dan berencana dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur masyarakat yang dicita-citakan masyarakat yang memiliki keseimbangan antara kebutuhan lahiriah dan bathiniah. Tujuan pembangunan nasional Indonesia baik materiil maupun spiritual, yaitu dengan tersedianya kebutuhan pokok sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (perumahan) yang layak.¹

Oleh karena itu pembangunan nasional mesti mengacu pada konsep pembangunan yang utuh menyeluruh dan melibatkan peran aktif masyarakat. Tanpa peran aktif masyarakat, maka pembangunan nasional akan mengalami hambatan dan bahkan kegagalan. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyat sehingga

¹ Janus Sidadablok, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 1

terbentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur secara menyeluruh, tentram, aman dan nyaman yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara juga mempunyai beberapa kewajiban yang paling utama yaitu melindungi rakyat dengan segala kepentingannya dan menyediakan sarana serta fasilitas yang di perlukan untuk memperlancar pelaksanaan pemerintahan dan

memberikan pelayanan kepada rakyat, mempertahankan hukum, memelihara ketertiban dan keamanan Negara.² Bangsa Indonesia dewasa ini telah melaksanakan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu di lanjutkan dengan dukungan dan seluruh potensi masyarakat. Agar proses pembangunan selanjutnya berjalan lancar perlu adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara dinamis dan proporsional dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang bertanggung jawab . Sebagaimana diketahui bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di buat dan disusun oleh pemerintah terdapat tiga sumber penerimaan yang menjadi pokok andalan pemerintah yaitu penerimaan yang bersumber dari sektor pajak, penerimaan yang bersumber dari sektor minyak dan gas bumi, dan penerimaan yang bersumber dari bukan pajak. Dari ketiga sumber penerimaan tersebut, penerimaan yang bersumber dari sektor pajak ternyata merupakan salah

² Bohari, 2004 Pengantar Hukum Pajak. Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindo, Hal 5

satu sumber penerimaan Negara yang terbesar. Dari tahun ke tahun dapat dilihat bahwa penerimaan dari sektor pajak terus meningkat dan member andil besar dalam penerimaan Negara. Oleh karena itu maka tak dapat dipungkiri, pajak sebagai mesin penghasil uang Negara telah menjadi primadona penerimaan negara semenjak berakhirnya era kejayaan minyak yang dulu berfungsi sebagai penghasil utama penerimaan negara.³ Sebagai Negara yang berkembang Negara Republik Indonesia tengah menggalakan pembangunan di



³Chaidir Ali, 1993, Hukum Pajak Elementer. Bandung, Penerbit PT. Eresco, Hal 3

segala bidang, yaitu pembangunan bidang Ekonomi, sosial budaya, hukum dan lain-lain. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur sesuai dengan bunyi sila pada Pancasila yaitu sila ke-5 yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual.⁴

Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dilaksanakan penagihannya. Dalam prakteknya sering kali dijumpai adanya pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajaknya. Sebagaimana diuraikan diatas, bahwa penagihan pajak dapat dipaksakan penagihannya, sehingga kepada pihak-pihak yang tidak mau membayar pajaknya tersebut dapat dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa.

⁴ Waluyo dan Wirawan B Ilyas, 2001, Perpajakan. Salemba Empat, Jakarta, Hal 2

Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilakukan oleh Pegawai Kantor Pajak di mana wajib Pajak yang bersangkutan tinggal. Dengan adanya penagihan pajak dengan Surat Paksa, wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya. Jika setelah dilakukan penagihan menggunakan Surat Paksa wajib pajak tersebut masih tetap tidak mau membayar pajak, maka kepadanya dapat dikenakan sanksi kurungan atau penyitaan atas hartanya.


Sanksi kurungan dan penyitaan merupakan upaya paksa pilihan terakhir yang dapat dilakukan dalam rangka menagih pajak. Adanya sanksi kurungan ini mengakibatkan hilangnya kebebasan seseorang, dan adanya penyitaan barang mengakibatkan harta orang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi seperti semula. Dilihat dari akibat yang tidak menyenangkan itu, maka penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang sehingga memerlukan dasar hukum yang tegas. Tanggal 1 Januari 1984 diadakannya Tax Reform yaitu pembaharuan di bidang perpajakan.⁵

Sejak di berlakukannya Tax Reform ini, peraturan perpajakan hingga tanggal 1 Januari 1984 yang masih berlaku di Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi yang berlaku dan berkembang di Indonesia. Pembaharuan peraturan perpajakan perlu dilakukan dengan jalan merevisi

⁵ Rochmat Soemitro, 1988, Asas dan Dasar Perpajakan, Eresco, Bandung, Hal..23

peraturan-peraturan yang telah ada, dan membentuk peraturan perpajakan yang baru.

Adapun landasan Konstitusi mengenai pemungutan pajak sebagaimana diatur pada pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 yang telah mengalami amandemen terakhir menjadi Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam pelaksanaan memungut pajak Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur bahwa pajak dipungut oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, serta melaporkan dalam Surat Pemberitahuan, kepadanya tidak perlu diberikan Surat Ketetapan Pajak ataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan.



Surat Pemberitahuan yang dimaksud dalam undang-undang tersebut ialah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kemudahan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang tidak dilunasi wajib pajak dalam mengurus pajak sering menemui hambatan, misalnya terdapat hutang pajak yang tidak dilunasi wajib pajak sebagaimana mestinya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersifat mengikat dan memaksa.

Maka di bentuklah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 dan dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang tata cara Penagihan pajak dengan Surat Paksa oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, yang pada intinya undang-undang tersebut bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya membayar pajak.
2. Membentuk keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib pajak dan kepentingan Negara.
3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga memotivasi untuk membayar pajak.
4. Meningkatkan penerimaan pajak Negara dari sektor pajak.

Selama ini penagihan pajak dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang penagihan Pajak Negara. Undang-Undang Nomer 19 tahun 1959 ini dinilai sudah tidak dapat sepenuhnya mendukung pelaksanaan undang-undang perpajakan yang berlaku sehubungan dengan adanya Undang-undang dan Pasal 23A ini bertujuan menjamin Kepastian Hukum bagi pemerintah maupun masyarakat.

Landasan yuridis lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengalami perubahan untuk terakhir kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pemungutan Pajak berdasarkan undang-undang pengertian bahwa pemungutan pajak harus mendapatkan persetujuan dari Rakyat melalui wakil- wakilnya di DPR,serta sifat pajak memaksa sehingga terhadap mereka yang ternyata mengabaikan atau melanggar ketentuan pembayaran pajak akan dikenakan sangsi, salah satunya adalah dengan penagihan secara paksa dalam bentuk penyitaan, penyegelan atau penahanan.⁶

Daya pikul wajib Pajak ditetapkan dari berapa jumlah tanggungan dan bagaimana susunan keluarganya. Dalam menghitung berapa besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak, Indonesia menganut Self

⁶ Sanudin Ibrahim dan Pranoto,K2003, Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta, Penerbit Jaya Prasada, Hal.3.

Assesment System terutama untuk pajak langsung seperti pajak penghasilan. Jadi wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri.⁷

Self assessment system diatur di dalam pasal 12 Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sebagaimana disebutkan bahwa wajib pajak yang telah menghitung dan membayar besarnya pajak yang terutang secara benar berdasarkan ketentuan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid 19) telah mengakibatkan perlambatan pertumbuhan Ekonomi, baik global maupun nasional. Untuk meminimalisir dampak Ekonomi Covid-19, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan yang di keluarkan yaitu pemberian insentif di sektor Ekonomi kepada para wajib pajak.⁸

Dengan di keluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomer 44/PMK.03/2020 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomer 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 yang mengatur :

1. pertama mengubah PPh Pasal 21 pegawai dengan kriteria tertentu dan PPh Final Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu menjadi ditanggung pemerintah (DTP). Dengan

⁷ 7 Mardiasmo, 2006, Perpajakan. Penerbit Adi, Yogyakarta, hal.7

⁸ 8 H. Moejiono Hadi, 2001, Dasar-Dasar Penagihan Pajak dengan Surat Paksa oleh Juru Sita Pajak Pusat dan Daerah, Jakarta Penerbit Raja Grafindo Persada, hal.11.

kebijakan ini, maka penghasilan yang dibawa pulang karyawan dengan kriteria tertentu akan lebih banyak dibanding sebelumnya.

2. Kedua pembebasan PPh 22 impor atas wajib pajak telah ditetapkan sebagai Perusahaan Kemudahan impor Tujuan Ekspor (KITE) dan memilikiklasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomer 44/PMK.03/2020 dan PMK Nomer 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
3. Ketiga pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% dari angsuran yang seharusnya terutang.
4. Keempat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak sebagai PKP beresiko rendah dengan jumlah lebih bayar paling banyak lima miliar rupiah. Selain empat poin diatas, insentif juga diberikan dalam bentuk Relaksasi waktu penyampaian dokumen kelengkapan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) bagi wajib pajak badan dan penghapusan sanksi administrasi denda pasal 7 KUP terhadap wajib pajak orang pribadi. ⁹

⁹ Muhith A.S.Harahap, Pegawai Direktorat Jendral Pajak.

Didalam Undang-Undang Nomer 19 Tahun 1997 Tentang Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2000 dalam Pasal 8 yang berbunyi :

1. Surat Paksa diterbitkan apabila :
 - a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat lain sejenisnya
 - b. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus atau,
 - c. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
2. Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis di terbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Sehingga Terjadi ketidak sinkronan (Komplik Norma) antara Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut dengan Undang-Undang Perpajakan.

Perkembangan system hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis sehingga diperlukan peraturan penagihan pajak yang mampu memberi kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi

kewajiban perpajakan, maka ditetapkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000. Masih seringnya dijumpai adanya tunggakan pajak akibat tidak dilunasinya hutang pajak sehingga memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa, merupakan pertimbangan khusus tentang dibuatnya Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan kata lain, Undang- Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diharapkan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada dalam hal penagihan pajak khususnya masalah penunggakan utang pajak oleh wajib pajak.

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilakukan apabila wajib pajak atau penanggung pajak lalai melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dalam waktu sebagaimana telah ditentukan dalam pemberitahuan sebelumnya (Surat Teguran), maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh jurusita pajak dengan menggunakan Surat Paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan kepada penanggung pajak.¹⁰

Penagih pajak dengan Surat Paksa ini dilakukan oleh jurusita pajak Pusat maupun Daerah. Surat Paksa dalam proses penagihan tunggakan

¹⁰ Ibid,hal 21.

pajak tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka disajikan satu karya tulis yang berupa tesis yang berjudul **“Kajian Yuridis Surat Paksa Dan Kebijakan Dalam Penagihan Hutang Pajak Ditinjau Dari Undang –Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Pajak”**



1.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dalam penulisan ini permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan pajak mengatur surat paksa dalam penagihan hutang pajak?
2. Apakah surat paksa dapat diupayakan dengan kebijakan Regulasi dalam penagihan hutang pajak?

1.2. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup penulisan akan berkisar pada kedudukan Surat Paksa guna melakukan penagihan utang, mengenai penyebab kegagalan penagihan pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak, dasar hukum dari Surat Paksa, proses penagihan dengan Surat Paksa, serta kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi kegagalan dari Surat Paksa di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melatih diri dalam upaya menyatakan pikiran secara tertulis dalam bentuk karya tulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Untuk pembulat Studi Mahasiswa Magister di bidang hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengkaji ketentuan pajak dalam mengatur surat paksa dalam penagihan hutang pajak.
2. Untuk mengkaji dan merumuskan upaya yang dilakukan ketidaksinkronan ketentuan pajak dalam penagihan hutang pajak.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas sebuah karya, tentu kita tahu bahwa dalam membuat sebuah karya kita haruslah menjaga orisinalitas dari karya kita, terutama pada karya akademik. Orisinalitas merupakan kriteria utama dan kata kunci dari hasil karya akademik terutama pada tingkat doktor. Karya akademik, khususnya tesis, harus memperlihatkan bahwa karya itu orisinal. Untuk lebih memudahkan maka dari itu penulis mengambil sampel tiga penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis.

1. Penelitian yang pernah dilakukan oleh *Budi Ispriyarso*¹¹ yang melakukan penelitian tentang "Sandera Pajak Sebagai Alat Paksa Dalam Penagihan Hutang" dalam penelitian ini memang ada kesamaan dengan penelitian penulis yaitu tentang penafsiran hakim, namun permasalahan yang diteliti oleh saudara Budi Ispriyarso di pergunakannya penyanderaan sebagai alat paksa dalam penagihan utang pajak ada beberapa sebab/ faktor antara lain sebagai berikut: a) hutang pajak terletak di bidang hukum public dan merupakan sumber utama dalam penerimaan negara; b) Tujuan utama penyanderaan adalah penyitaan secara tidak langsung terhadap harta / barang wajib pajak / penanggung pajak. Berdasarkan aspek kepastian hukum, sandera pajak di Indonesia telah mempunyai payung hukumnya

¹¹Budi Ispriyarso. Fakultas hukum Universitas Diponegoro

yaitu Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 serta beberapa peraturan yang lainnya yang mengatur tentang pajak.¹²

2. Kedua penelitian oleh *Jessica Tanuwijaya dan Doni Budiono*¹³ yang berjudul “Proses Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa” penelitian ini lebih menitikberatkan proses penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita telah dilakukan dengan sikap yang baik dan sopan serta sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang. Tetapi terdapat ketidakharmonisan antara Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Penagihan Pajak mengatur bahwa kegiatan penagihan pajak dapat berjalan bersamaan dengan proses hukum keberatan dan banding yang dijalani. Tidak hanya itu, tidak terlaksananya peraturan yang berlaku tentang penghapusan piutang pajak yang jelas-jelas sudah tidak dapat ditagih kembali merupakan kendala yang dapat membingungkan pelaku pajak yaitu wajib pajak serta petugas pajak yang bersangkutan. Kendala-kendala tersebut merupakan sebuah ketidakpastian hukum untuk pihak-pihak terkait. Dari hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa adanya proses penagihan pajak memang membuat wajib pajak yang pernah terlibat menjadi lebih patuh akan pajak agar tidak mengalami lagi.¹⁴
3. ketiga *Yeni Nur Arifin*¹⁵ yang berjudul “Penegakan Hukum Pajak Melalui Penggunaan Sandera Pajak Dalam Penagihan Utang Pajak Di Indonesia” tersebut tujuannya untuk lebih dipergunakannya

¹² <https://media.neliti.com>. Budi Ispriyarso. Fakultas hukum Universitas Diponegoro di akses pada Tanggal 11 Januari 2022

¹³ Jessica Tanuwijaya. Universitas Kristen Petra

¹⁴ <https://media.neliti.com>. Jessica Tanuwijaya. Universitas Kristen Petra di akses pada Tanggal 11 Januari 2022

¹⁵ Yeni Nur Arifin. Fakultas hukum. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

penyanderaan sebagai alat paksa dalam penagihan utang pajak disebabkan karena beberapa sebab/faktor yaitu utang pajak terletak pada bidang hukum publik dan merupakan sumber utama dalam penerimaan negara serta dikarenakan tujuan utama dari penyanderaan merupakan penyitaan secara tidak langsung terhadap harta/barang dari wajib pajak/penanggung pajak. Adapun pemerintah (fiskus) dalam melakukan penagihan utang pajak dengan sandera pajak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang, antara lain dilakukannya penyanderaan pajak setelah ditempuh setiap tindakan penagihan pajak yang ditentukan undang-undang seperti surat teguran, surat paksa, sita, dan lelang. Penagihan utang pajak dilakukan terhadap wajib pajak atau penanggung pajak yang memenuhi syarat kuantitatif dan syarat kualitatif serta dilakukan secara selektif dan penuh kehati-hatian. Berdasarkan aspek kepastian hukum, sandera pajak di Indonesia telah memiliki payung hukumnya yaitu UU No. 9 Tahun 2000 serta beberapa peraturan lainnya yang mengatur sandera pajak. Dari aspek keadilan perlindungan hukum diberikan kepada wajib pajak/penanggung pajak yang terkena sandera pajak dengan memberikan upaya-upaya hukum yang berupa gugatan terhadap sandera pajak, ganti rugi serta rehabilitasi nama baik. Dari aspek kemanfaatan, penerapan sandera pajak dalam penegakan hukum pajak khususnya dalam penagihan utang pajak bermanfaat dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak/ penanggung pajak dan sekaligus peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan.¹⁶

Setelah mengkaji ketiga penelitian terdahulu diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda, memiliki unsure kebaruan dan keorisinalitasan dari penelitian sebelumnya.

¹⁶<https://ejournal2.undiksha.ac.id> Yeni Nur Arifin. Fakultas hukum. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja diakses pada Tanggal 11 Januari 2022

Sehingga hasil yang nantinya di dapat dari penelitian yang akan dilakukan penulis ini akan dapat di gunakan sebagai penambah wawasan keilmuan bagi kita semua.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian yang dituangkan dalam tesis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia terutama dapat menambah pengetahuan dibidang mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan maupun dipengadilan yang menggunakan penengah atau mediator. Diharapkan tesis ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran yang nyata kepada kalangan masyarakat Indonesia mengenai Kajian Yuridis Surat Paksa Dan Kebijakan Dalam Penagihan Hutang Pajak Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Pajak.

1.6.2 Manfaat Praktis

Dapat menjadi bahan informasi, masukan dan penjelasan yang mendalam bagi masyarakat yang berkencimpung dalam hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini dan semua pihak yang berkepentingan pada khususnya bagi seksi yang bertugas dalam menangani Surat Paksa Dan Kebijakan Dalam Penagihan Hutang Pajak Ditinjau Dari Undang – Undang.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode, sistematika, serta kerangka pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisa suatu gejala hukum untuk kemudian mengusahakan suatu

pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁷

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum normatif mengkaji suatu undang-undang yang berlaku di masyarakat umum. Inti dari kajian penelitian hukum normatif ini adalah peraturan atau norma atau peraturan yang berlaku di masyarakat yang menjadi patokan bagi seluruh lapisan masyarakat. Penelitian hukum normatif berfokus pada kumpulan data dari hukum positif, asas yang berlaku di masyarakat, penemuan hukum yang baru secara konkrit, sinkronisasi dalam hukum, hukum yang sistematis, komparasi hukum, histori hukum, dan doktrin yang dikeluarkan oleh para ahli.¹⁸

1.7.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian hukum dimaksudkan sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*The Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus ini dilakukan

¹⁷Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm 44

¹⁸Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hlm. 52

dengan cara menelaah kasus-kasus yang telah ada terkait topik yang akan dibahas dalam tesis ini.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual berasal dari pendapat para ahli/doktrin yang terdapat dan berkembang dalam hukum. Pendekatan konseptual menjadi penting karena suatu doktrin dapat berkembang menjadi argumentasi hukum yang berguna untuk menyelesaikan suatu isu hukum, serta memberi penjelasan terhadap ide-ide yang sebelumnya telah ada dari gabungan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang memiliki korelasi dengan suatu permasalahan yang ditangani dalam topik tesis ini.

3. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang telah ada terkait topik yang akan dibahas dalam tesis ini.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahan hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang di dapat dari pendapat para ahli (Doktrin), artikel karya ilmiah, maupun tulisan yang ada dan termuat pada Internet.

3. Bahan hukum tersier berupa publikasi hukum, seperti dokumen non-resmi dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman serta pengertian atas bahan hukum yang lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.¹⁹

1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan dengan pengumpulan dan identifikasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, lalu secara terstruktur bahan hukum dipakai sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah teknik Studi Kepustakaan, dimana penulis membaca, menelaah, dan membuat ulasan bahan pustaka yang berkaitan dengan Surat Paksa Dan Kebijakan Dalam

¹⁹Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54

Penagihan Hutang Pajak Ditinjau Dari Undang –Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Pajak.

1.7.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah terkumpul, dilakukan pengelompokan atas bahan hukum tersebut. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan beberapa bagian, yakni:

1. Editing : Pada bagian ini, penulis meneliti kembali bahan hukum yang telah didapat. Sehingga penulis dapat melengkapi jika nantinya ditemukan bahan hukum yang tidak lengkap, serta menyederhanakan kalimat pada bahan hukum.
2. Pengelompokan secara Terstruktur : Penulis menyeleksi bahan hukum, lalu melakukan penggolongan bahan hukum serta data dari hasil penelitian. Lalu penulis juga menghubungkan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya.
3. Deskripsi : Penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang didapat, lalu dilakukan penganalisaan terhadap seluruh bahan hukum yang didapat pada penulisan ini.²⁰

Analisis Bahan Hukum :

Setelah dikumpulkan, bahan hukum yang sudah terkumpul dikelola untuk dilakukannya analisis. Analisis dalam penulisan tesis ini

²⁰ Mukti Fajar, Mulyanto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 181

menggunakan analisis kualitatif, dimana penulis melakukan pembahasan terhadap suatu bahan hukum yang mengacu pada landasan teori yang sudah ada.²¹



²¹ *Ibid*, hlm 182